

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENADAHAN**

**(Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2020/PN PWK)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ILHAM RAMADHANI**

**NIM. C03216017**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Ramadhani

NIM : C03216017

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Penadahan ( Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2020/PN PWK)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujuka

Surabaya, 20 Agustus 2024

Saya yang menyatakan

  
Ilham Ramadhani

C03216017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Ilham Ramadhani NIM C0321617 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 23 maret 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'W' followed by a horizontal line extending to the right.

**Dr.H.Abd Basith Junaidy,M.Ag**  
NIP.197110212001121002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ilham Ramadhani  
NIM : C03216017

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.  
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abd Basith Junaidy, M. Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji II




Nurlailatul Masyafaah, Lc., M. Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. Pd. I.  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, M. Kn  
NUP. 202111015

Surabaya, 6 Januari 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Saifurrahman Musafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Ramadhani  
NIM : C03216017  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum/hukum pidana islam (siasyah jinayah)  
E-mail address : ilhamdhani378@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(studi putusan nomor 88/PID.B/2020/PN PWK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2024

Penulis

( Ilham Ramadhani )



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penadahan Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2020/PN PWK” Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan : Bagaimana Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam sanksi tindak pidana terhadap Residivis Penadahan Studi putusan nomor 88/pid.b/2020/Pn Pwk ? Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Residivis Penadahan Studi Putusan Nomor 88/pid.b/2020/Pn Pwk ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif dengan Data yang digunakan berasal dari Hasil Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai data primer dan data sekunder berupa pendapat Hukum serta beberapa karya tulis yang berkenaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengulangan terhadap tindak pidana (Residivis) merupakan perbuatan yang sudah diatur dalam pasal 486 KUHP yaitu “perbuatan seseorang yang mengulangi erbuatan tindak pidana yang telah ditetapkan oleh tindak pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan dahulu sebelum mencapai 5 tahun sejak terdakwa telah dibebaskan maka hukuman yang telah dijatuhkan merupakan hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda”.

Dalam pasal 486,487 dan 488 KUHP dalam pemberatan pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman yang maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada residivis yang ditentukan lainya diuar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam pasal 486, 487 dan 488 juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum namun tidak banyak yang menyebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) , melainkan diperberat dengan menambahnya lamanya saja.

Dalam residivis pemberatan pidananya adalah ancaman pidana pokok maksimum 1/3. Dilihat dari fakta dan bukti yang terungkap didalam persidangan terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus jenis kelompok yang sama di Pengadilan Negeri Purwakarta dan terdakwa menjalani masa hukuman tersebut. Pada analisis penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan pidana penjara bagi tindak pidana penadahan yang kurang sesuai dengan pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan residivis.pengulangan kejahatan menurut hukum pidana islam hukumannya dapat diperberat apabila jarimah pertama sudah dijatuhi hukuman dan melakukan jarimah lagi dikemudian hari dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri dengan itu hukuman yang diberikan oleh pelaku jarimah penadahan yang dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali belum sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Kegunaan Hasil Peneliatian .....	10
H. Definisi Operasional .....	11
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA, PENADAHAN     SERTA TINDAK PIDANA RESIDIVIS</b> .....	16
A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	16
B. Tindak Pidana Penadahan .....	26
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 88/PID.B/2020/PN PWK</b> .....	37
A. Kronologi Kasus .....	37
B. Tuntutan Jaksa .....	39
C. Keterangan Saksi-Saksi .....	39
D. Keterangan Terdakwa .....	42
E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.b/2020/PN Pwk .	43
F. Amar Putusan .....	46
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 88/PID.B/2020/PN PWK</b> .....	48
A. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam sanksi tindak pidana terhadap Residivis Penadahan Studi putusan nomor 88/pid.b/2020/Pn Pwk .....	48
B. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Residivis Penadahan Studi Putusan Nomor 88/pid.b/2020/Pn Pwk .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2014)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo, 2007)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- Fajlurrahman Jurdi (Ed), *Asas-asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)
- I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: FIKAHATI ANESKA, 2010)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480.
- KUHAP dan KUHP, (Bandung: Fokus Media, 2017)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)
- Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982)
- Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985)
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.



- Nursapia Harahap, “*Penelitian Keputusan*”, Jurnal Iqra’, No. 1 (Mei, 2014)
- P.A.F. Lamintang, *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ( Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*.
- Redaksi Bhafana Publishing, KUHP KUHAP, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014)
- Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, 2012)
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM,1998)
- Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya : Pustaka Idea, 2015)
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea 2015)
- Skripsi yang ditulis oleh Adirwan Akbar yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (studi kasus putusan nomor 1629/pid.b/2014/PN Mks”
- Skripsi yang ditulis oleh Nuril Afidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 223/PID.B/2018/PN BJN Tentang Tindak Pidana Penipuan”
- Skripsi yang ditulis oleh Rita Claudia Wahyuningtyas dengan Judul Skripsi “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian, (studi putusan mahkamah agung nomor 1015k/pid/2017),
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2007)